

PENETAPAN – REKAPITULASI – HASIL PENGHITUNGAN – SUARA
2020

Kpt 1495/PL.02.6-Kpt /3374/KPU-Kot/XII/2020, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 20 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 19 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020; Keputusan KPU No. 100/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU No. 418/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Desember 2020.
 - Lamp.: 14 hlm.